



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

## PUTUSAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Akulina Dahu
2. Tempat lahir : Fukafehan
3. Umur/tanggal lahir : 24 / 1996-04-06
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Fukafehan,  
Rt/Rw : 007/006, Desa

Alas Utara,  
Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Berkedudukan di Dusun Fukafehan, Rt/Rw : 007/006, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefen Alves Tes Mau, S.H dkk beralamat di Jl. Warung Jati Barat No. 17, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06-01-2021 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### m e l a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Resor Belu di Atambua, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Atb tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06-01-2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Atb tanggal 6 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa PEMOHON adalah KORBAN dari Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah oleh TERMOHON dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

2. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

***“...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:***

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;***
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...”***

Pasal 79 KUHAP:

***“...Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya...”***

2. Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON (Terlapor/Tersangka), dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/219/XII/Res.7.4/2020/ Reskrim, tanggal 18 Desember 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020; sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 178C ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang “ **setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 ( satu) kali atau lebih**

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pada 1 (satu) TPS atau lebih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”**

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 wita 4 orang Anggota Polres Belu, 3 diantaranya adalah Bripta Anrianus Boro Dasilva, Brigpol Ariyanto Nonis, Bripta Oni Aleut tanpa surat apapun melakukan penggeledahan di rumah Termohon yang terletak di Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab-Belu;

4. Bahwa sekitar pukul 13.00 wita empat (4) orang Anggota Polres Belu berpakaian preman tanpa membawa surat apapun, mendatangi Pemohon di kebun milik Paman Pemohon yang terletak di Lotilau, Desa Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi;

5. Bahwa tanpa menunjukkan surat apapun, kemudian Pemohon dibawa ke Polres Belu

6. Bahwa dalam perjalanan ke Polres Belu, salah seorang Anggota Polres Belu beberapa kali menanyakan kepada Pemohon, pada tanggal 9 Desember 2020, Pemohon memilih siapa?

7. Bahwa atas intimidasi dan tekanan-tekanan tersebut, Pemohon beberapa kali menjawab, itu rahasia Pak.

8. Bahwa setibanya di Polres Belu sekitar pukul 15.20 Wita, Pemohon langsung memberikan keterangan kepada Bripta Juma Fali sebagai saksi;

9. Bahwa dalam proses pengambilan keterangan Bripta Juma Fali beberapa kali, menanyakan ke Pemohon, pilih siapa pada tanggal 9 Desember 2020?

10. Bahwa atas pertanyaan tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman dan terganggu akibat pertanyaan yang seharusnya tidak boleh ditanyakan kepada Pemohon, karena proses memilih dan dipilih adalah hak konstitusional Pemohon yang dijamin kerahasiaannya oleh Undang-undang;

11. Bahwa Bripta Juma Fali juga tidak memasukkan keterangan terkait surat pindah penduduk yang dikeluarkan oleh Desa Alas Utara tanggal 22 Juni 2020 dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Pemohon sebagai saksi;

12. Bahwa akibat tekanan, intimidasi, keterangan surat pindah penduduk yang tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta tidak adanya surat panggilan dari Termohon, maka Pemohon menolak dengan keras penandatanganan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 29 Desember 2020;

*Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Pemohon menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan (saksi), Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung dilakukan penangkapan;
14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Pemohon diperiksa sebagai tersangka oleh Bripka Mesakh Boimau, pada pemeriksaan inipun beberapa kali Pemohon ditanya, pilih siapa saat Pilkada Belu, Pemohon hanya menjawab rahasia pak;
15. Bahwa jelas dari serangkaian tindakan Termohon, sejak penjemputan sampai dikeluarkan surat perintah penahanan, yang terus saja mendesak Pemohon memilih pasangan calon siapa dalam kontestasi Pilkada Belu 2020 adalah tindakan yang sewenang-wenang (abuse of power), tidak profesional dan melawan hukum;

## II. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
2. Bahwa Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan hak asasi Pemohon karena faktanya adalah Pemohon diperiksa sebagai saksi dan tersangka tanpa Surat panggilan dari Termohon.
3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan...”

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA PREMATUR

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
2. Bahwa dalam rumusan pasal 178C ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang “ **setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**”
3. Bahwa Unsur mutlak yang wajib dibuktikan oleh Termohon adalah unsur setiap orang yang tidak berhak memilih dan unsur dengan sengaja. Apakah pemohon adalah orang yang tidak berhak memilih? jawabannya Pemohon berhak memilih karena :
  - a. Pemohon saat melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 telah berusia 24 tahun
  - b. Pemohon telah memiliki E-KTP sejak 2013
  - c. Sejak 2015 Pemohon telah tinggal di Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu
  - d. Pemohon tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di TPS 3 Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu.
  - e. Pemohon telah mengurus surat pindah dari Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur Kab. Malaka ke Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu pada tanggal 22 Juni 2020;
  - f. Pemohon tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka untuk Pemilihan Bupati Malaka periode 2021-2024;
4. Bahwa berdasarkan point-point di atas jika Termohon obyektif dan profesional dalam melakukan penyelidikan atas laporan terhadap Pemohon, Termohon pasti akan menemukan kebenaran materil, bahwa memang ternyata Pemohon **berhak** untuk menyalurkan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih di TPS 2 Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu
5. Pertanyaan berikutnya Apakah Pemohon dengan sengaja saat memberikan suaranya? Jawabannya tidak karena :
  - a. Pemohon datang ke TPS sekitar pukul 12.00 wita untuk menggunakan hak pilih dengan E-KTP. Pemohon kemudian menyerahkan E-KTP kepada KPPS, menandatangani daftar hadir, menunggu sekitar 30 menit, kemudian dipanggil oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan;
  - b. Bahwa saat pencoblosan berlangsung tidak ada keberatan sama sekali dari para saksi, KPPS, Pengawas TPS. hal ini ditandai dengan tidak adanya formulir kejadian khusus/ keberatan dari TPS 2, tempat pemohon melakukan pencoblosan;
  - c. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki niat jahat (**mens rea**) saat melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon hanya menyalurkan hak konstitusional pemohon sebagai Warga Negara yang telah mempunyai hak pilih;

d. Bahwa faktanya Pada tanggal 9 Desember 2020, Pemohon Cuma **1 kali** menyalurkan hak konstitusional Pemohon di TPS 2 Desa Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu

6. Bahwa oleh karena itu, unsur-unsur dalam pasal 178 C ayat 1 Jelas-jelas tidak terpenuhi oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tindakan yang Prematur dan melawan hukum dari Termohon.

## IV. KEPUTUSAN TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TANPA PERNAH MEMANGGIL DAN/ATAU MEMINTA KETERANGAN PEMOHON SECARA SAH DAN PATUT MERUPAKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;

2. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk.

**Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence.

Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti**

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

3. Dengan demikian maka, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait penetapan diri pemohon sebagai tersangka dan penahanan secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## V. PENANGKAPAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;

2. Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap Pemohon ;

Pasal 112 KUHP:

"...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

"...(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya..."

Dan Pasal 113 KUHP mengatur sebagai berikut:

"...Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya..."

3. Bahwa ternyata Termohon tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan patut kepada Pemohon, demikian pula penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;

4. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia ini casu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat.

5. Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan, oleh Termohon kepada Pemohon adalah **Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan KUHAP.**

6. Bahwa jika Ketua Pengadilan Negeri Atambua menolak Permohonan Praperadilan a-quo, penolakan itu sama saja dengan Meletigimasi Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dan meletigimasi penyiksaan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

## IV. PENANGKAPAN dan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;

2. Bahwa tindakan Penangkapan dan Penahanan Yang Tidak Sah secara Hukum oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :

### Pasal 9 ayat (1):

“...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)...”

### Pasal 9 ayat (2):

“...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)...”

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa

**Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa di samping kerugian Materil, Pemohon juga menderita kerugian Immateriil berupa:

a. Bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah secara hukum oleh Termohon terhadap Pemohon telah menimbulkan trauma hidup, stress, malu, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

b. Bahwa kerugian-kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian Kerugian Imateril ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon meminta maaf secara terbuka pada Pemohon lewat Media Massa di Wilayah NTT selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Berdasarkan uraian oleh Pemohon tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Atambua agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan dan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A. Memerintahkan agar Termohon dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah secara hukum;

B. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal atas nama AKULINA DAHU dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah secara hukum;

Selanjutnya mohon Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHP dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan /membebaskan Pemohon dari tahanan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti Kerugian Materiiil sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.303.000.000,-(tiga ratus tiga juta Rupiah) secara tunai dan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kepada Pemohon;

5. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat Media Massa di Wilayah NTT selama 3 (Tiga) hari berturut-turut;
6. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya Perkara pada Negara

Atau, Jika Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Stefen Alves Tes Mau, SH dan Yewiaty Silviany Ataupah, SH sedangkan untuk Termohon hadir Wira Satria Yudha, S.I.K, Thobias A.R. Nguru, SH dan Juma Fali;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. TAHAPAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS (FAKTA HUKUM)

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara Tindak Pidana pemilu **setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih** yang dilaporkan oleh saudara AGUSTINUS BAU, S.Fil selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Belu sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 219 / XII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 18 Desember 2020. Pelapor melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, sekitar jam 12.15 wita bertempat di TPS 02 Desa Nanaeboe, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yakni **setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2020 Kami yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Belu mendapat undangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Nomor : 220/Bws-Belu/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal Undangan Rapat Pembahasan I, untuk melakukan pembahasan I terkait kasus **setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**, dan hasil pembahasan disepakati untuk dilakukan Kajian dan Penyelidikan dengan para pihak selama 3 hari yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Sentra Gakumdu di undang Kembali oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Nomor : 231/Bws-Belu/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, perihal Undangan Rapat Pembahasan II, Hasil pembahasan kedua disepakati untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan, sehingga berdasarkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Belu Nomor : 235/Bws-Belu/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 perihal penerusan tindak pidana Pemilihan, kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Belu atas nama AGUSTINUS BAU, S.FIL membuat laporan Polisi di Ka. SPKT Polres Belu pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 219 /XII/RES.7.4/2020, tanggal 18

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, atas nama Kapolres Belu, Kasat Reskrim Polres Belu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/278/XII/2020/Reskrim, tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ 54 /XII/2020/Reskrim, tanggal 18 Desember 2020, atas laporan tersebut Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Ahli.

3. Setelah Penyidik/penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni, Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Anggota Panwascam, Katua dan Anggota KPPS, Ketua dan Anggota PPS, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, selanjutnya Penyidik Penyidik Pembantu melayangkan Surat Panggilan Pertama Kepada saudari AKULIDA DAHU sebagai saksi Nomor : SP / 162/XII/2020/Reskrim, tanggal 21 Desember 2020 yang di titipkan lewat Panitia Pengawas Kecamatan ( Panwascam ) atas nama ADRIANUS HALEK Alias ADI ( Expedisi terlampir), karena saudari AKULINA DAHU belum menghadap maka penyidik/ Penyidik Pembantu melayangkan panggilan kedua kepada saudari AKULINA DAHU masih sebagai saksi dengan Nomor surat Panggilan : SP/162.A/XII/2020/Reskrim, tanggal 23 Desember 2020 yang di Titipkan lewat Ketua KPPS 02 Desa Nanaenoe atas nama MARIA DA SILVA IKIS ( Ekspedisi Terlampir ).

4. Setelah Penyidik/ Penyidik Pembantu melayangkan Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan kedua sebagai saksi tidak diindahkan oleh saudari AKULINA DAHU, Maka atas nama Kapolres Belu, Kasat Reskrim Polres Belu memerintahkan Kanit Buser Polres Belu untuk melakukan Penyelidikan tentang Keberadaan saudari AKULINA DAHU dilengkapi dengan Surat Perintah Membawa Saksidengan nomor : Sprint.Ms/T/162.B/XII/2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020 selanjutnya membawa saudari AKULINA DAHU untuk diperiksa sebagai saksi di satuan Reskrim Polres Belu. Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1)(2) KUHAP menerangkan bahwa “ **Ayat (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang di anggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Ayat (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.**

5. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saudari AKULINA DAHU dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, akan tetapi yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sehingga Penyidik / Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) (2) KUHAP “ **Ayat (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan oleh Pemberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Ayat (2) Dalam Hal tersangka dan/atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, Penyidik mencatat Hal itu dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya”.**

6. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita Setelah saudari AKULINA DAHU menandatangani Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Penyidik / Penyidik pembantu melakukan Gelar Perkara Penetapan tersangka, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan perolehan Alat

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP maka peserta Gelar Perkara berkesimpulan bahwa bukti permulaan yang cukup berupa 2 alat bukti sudah terpenuhi sehingga penyidik/ Penyidik Pembantu bersepakat untuk menetapkan saudara AKULINA DAHU sebagai tersangka.

7. Setelah Penyidik / Penyidik Pembantu melaksanakan Gelar perkara Penetapan Tersangka maka Penyidik / Penyidik pembantu menetapkan saudara AKULINA DAHU sebagai tersangka dengan surat ketetapan Nomor : S.Tap./40/XII/2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020, sesuai dengan **Pasal 1 Angka 14 “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.-**

8. Sesuai dengan Poin nomor 07 diatas setelah menetapkan saudara AKULINA DAHU sebagai tersangka, Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan penangkapan terhadap AKULINA DAHU sesuai dengan surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 40 /XII/ 2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 23.15 wita, dan berita acara penangkapan tersebut turut di bubuhi tanda oleh saudara AKULINA DAHU. Sesuai dengan Pasal 17 KUHAP “ **Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”**

9. Setelah saudara AKULINA DAHU menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, Penyidik /Penyidik Pembantu sesuai dengan Pasal 16, 17, dan 18 Ayat (3) KUHAP “ **tembusan surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan di lakukan.”** Maka dari itu penyidik / Penyidik Pemnbantu telah menyerahkan tembusan surat Perintah Penangkapan kepada keluarga saudara AKULINA DAHU yang di terima oleh Penasehat Hukum tersangka atas nama STEFEN ALVES TES MAU, S.H.,M.Kn.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 saudara AKULINA DAHU diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh Kuasa hukum tersangka atas nama STEFEN ALVES TES MAU, S.H.,M.Kn sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), (2) KUHAP”.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, setelah saudara AKULINA DAHU diperiksa sebagai tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersangka AKULINA DAHU dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/38/XII/2020/Reskrim, tanggal 30 Desember 2020, kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan pada Hari Selasa tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.00 wita. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1)( 3) KUHAP “ **Ayat(1) Perintah Penahanan atau penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”** Ayat (3) Tembusan Surat perintah Penahanan atau penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam **Ayat 2 harus di berikan kepada keluarganya”** Maka dari itu Penyidik / Penyidik Pembantu telah memberikan tembusan surat perintah Penahanan kepada Keluarga saudara AKULINA DAHU yang diterima oleh Pamannya atas nama FRANSISKUS X. BAU.--

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. EKSEPSI DAN TANGGAPAN / JAWABAN TERMOHON

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa termohon keberatan dengan surat Permohonan Praperadilan pemohon tertanggal 06 Januari 2020, karena pada tanggal, bulan dan tahun tersebut belum terjadi tindak pidana namun kuasa hukum dari Pemohon sudah mengajukan praperadilan terlebih dahulu terhadap termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan di rumah **Termohon** tanpa membawa surat apapun.

*Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat kami jelaskan bahwa yang menjadi TERMOHON dalam perkara a quo adalah Kepala Kepolisian Resor Belu mana mungkin ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan rumah Termohon yang dalam hal ini adalah Kapolres Belu. Pemohon tidak cermat dalam menempatkan kedudukan hukum (Legal Standing) mengenai siapa Pemohon dan siapa Termohon. Kekeliruan ini harus dinyatakan permohonan praperadilan ini kabur (obscure libel) sehingga permohonan praperadilan ini harus dinyatakan tidak diterima.*

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian Fakta Hukum dan Eksepsi;

2. Bahwa dalil Pemohon pada Angka Romawi I, poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON adalah Korban dari Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Termohon melakukan Penangkapan terhadap Saudari AKULINA DAHU telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat 1 yang selengkapannya berbunyi **Pasal 17** Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

**Pasal 18 Ayat (1)** Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Bahwa Pemohon diduga kuat melakukan tindak pidana pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 178C Ayat (1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG dan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Dengan demikian secara mutatis mutandis penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah dan sesuai dengan aturan

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum yakni Pasal 18 Ayat (1) KUHPA serta sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHPA.*

**3.** Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan di rumah **Termohon** tanpa membawa surat apapun.

*Bahwa Termohon jelaskan bahwa kedatangan 4 Anggota Polres Belu tersebut bukan untuk melakukan penggeladahan terhadap rumah Pemohon Akulina Dahu melainkan untuk mengecek keberadaannya karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebagai saksi namun tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga keempat anggota Polres Belu ke rumah dan kebun milik paman Pemohon dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/278/XII/2020/Reskrim, tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Membawa Nomor : Sprin.MS/T/162.B/XII/2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020 dengan maksud untuk membawa Pemohon ke kantor Polres Belu untuk kepentingan pemeriksaan;*

**4.** Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 s/d 5 poin 6 dan poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Anggota Polres Belu melakukan intimidasi dan menanyakan siapa yang dipilih pada tanggal 9 Desember 2020 adalah dalil yang mengada dan tidak benar serta di luar dari obyek praperadilan;

**5.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 2, termohon melakukan penangkapan dan Penahanan terhadap saudara AKULINA DAHU bukan hanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/219/XII/Res. 7.4./2020/Polres Belu, tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi termohon melakukan penangkapan dan Penahanan melalui tahapan-tahapan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 184 KUHPA;

**6.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 8, termohon setuju dan membenarkan bahwa saudara AKULINA DAHU pada saat tiba di Satuan Reskrim Polres Belu sekitar pukul 15.20 wita, saudara AKULINA DAHU diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi, namun saudara AKULINA DAHU menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dan Penyidik/Penyidik Pembantu telah membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), dan saudara AKULINA DAHU telah menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut dengan di saksikan oleh Kuasa Hukumnya atas nama STEFEN ALVES TES MAU, S.H.,M.Kn;

**7.** Bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 9, 10, Termohon keberatan karena tidak pernah menanyakan hal tersebut, dan pertanyaan penyidik / Penyidik pembantu (Bripka Juma Fali) tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 29 Desember 2020;

**8.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 11,termohon tidak memasukkan keterangan terkait surat pindah penduduk yang dikeluarkan oleh Desa Alas Utara Tanggal 22 Juni 2020 dalam Berita Acara Pemeriksaan ( saksi ) dengan alasan bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara tersebut adalah E-KTP ( Electronic Kartu Tanda Penduduk ) yang digunakan oleh saudara AKULINA DAHU pada saat melakukan Pencoblosan di TPS 02 Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor : DKPS.470/654/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Penelusuran

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK atas nama AKULINA DAHU nik 5304244604960001, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malaka;

**9.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 12 telah di jawab pada Poin sebelumnya;

**10.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 13 termohon keberatan dengan dalil tersebut karena termohon pada saat melakukan penetapan pemohon sebagai tersangka melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam per-undang-undangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang Sah;

**11.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 14, termohon keberatan karena pada tanggal 30 Desember 2020 ketika saudari AKULINA DAHU diperiksa sebagai tersangka dilakukan oleh BRIPKA HENDRIKUS SURI bukan BRIPKA MESAKH BOIMAU, dimana dalam pemeriksaan tersebut tidak ada pertanyaan seperti yang disebutkan oleh Pemohon, kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut telah di tanda tangani oleh saudari AKULINA DAHU dengan didampingi oleh Kuasa hukum/penasehat hukum atas nama STEFEN ALVES TES MAU, S.H.,M.Kn;

**12.** Bahwa dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada Romawi I, nomor 15, termohon keberatan karena telah dijelaskan pada poin sebelumnya diatas dan tidak pernah mendesak pemohon memilih pasangan calon siapa dalam kontestasi pilkada Belu tahun 2020;

**13.** Bahwa dalil Pemohon angka Romawi II tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON PREMATUR yang dalam uraiannya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah karena tidak memenuhi unsur Pasal 178C Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016;

**14.** Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut dapat kami jelaskan bahwa Pemohon telah masuk dalam pokok perkara yang mana penilaian unsur tersebut merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili pokok perkara bukan ruang lingkup praperadilan karena praperadilan dibatasi pada prosedur penanganan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan Penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Bahwa tentang syarat seorang warga negara bisa menggunakan hak pilihnya telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sehingga jelas dalam unsur Pasal 57 tersebut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pilkada Belu Tahun 2020;

**15.** bahwa dalil Pemohon tentang Penangkapan tidak Sah secara Hukum karena Melanggar KUHAP (vide Permohonan Pemohon hlm 9 angka romawi V). Bahwa terkait perihal tersebut telah kami jelaskan pada poin sebelumnya namun kami tegaskan bahwa penangkapan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan yang tidak Sah secara Hukum menimbulkan kerugian bagi Pemohon (vide angka Romawi IV hlm 11-12). Bahwa sebagaimana kami jelaskan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam KUHAP maka tindakan TERMOHON sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PEMOHON. Setiap orang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum;
17. Hal-hal yang tidak termohon tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti termohon mengakui kebenaran dalil penggugat **tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya;**

Yang mulia Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan yang mulia Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima;**
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana Pemilu **Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada satu TPS.** Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 178C ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/219/XII/RES.7.4/2020, tanggal 18 Desember 2020 telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum bahwa penyidikan perkara tindak pidana Pemilu **Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada satu TPS.** Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 178C ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/219/XII/RES.7.4/2020, tanggal 18 Desember 2020, dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, jika yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Belu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik);

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/XII/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim, tanggal 29 desember 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan nomor SP.Han/38/XII/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian RESOR BELU selaku Penyidik, tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian RESOR BELU, tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan 2 Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor DSs.Nn.474/254/XII/2020, atas nama AKULINA DAHU, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nenaenoe, tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Foto Penangkapan Pemohon di Kebun, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Foto Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor DS.AU.140/108/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alas Utara, tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Pasal 227 KUHAP, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Pasal 32 KUHAP, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Pasal 21 angka 4a, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi KTP NIK 5304244604960001, atas nama AKULINA DAHU, diberi tanda bukti P.11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.11 yang merupakan copy dari copy,

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Stefanus Atok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di desa Nananoe sekitar kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Pemohon Akulina Dahu masuk ke dalam rukun tetangga saksi;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2017;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Akulina Dahu mengambil surat pindah domisili sekitar tahun 2019;
  - Bahwa selama ini pemohon Akulina Dahu tidak melakukan pindah domisili KTP elektronik
  - Bahwa pada tanggal 21 dan 23 Desember 2020, saksi tidak menerima surat dari Kepolisian terkait Akulina Dahu;
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, saksi juga tidak menerima surat dari kepolisian terkait Akulina Dahu
2. Gertrudis Mako, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) orang masuk ke rumah dan bertanya dimana Akulina Dahu, lalu saya jawab di rumah om, lalu mereka mencari ke dalam kamar dan mau ambil handphone kami, lalu saksi bilang jangan ambil handphone kami, kemudian mereka tidak jadi ambil, kemudian mereka ke kebun dan saat itu polisi menangkap akulina dahu di kebun tanpa membawa surat pengangkapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Undangan Rapat Pembahasan I nomor 220/Bws-Belu/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, tanggal 12 Desember 2020, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Undangan Pembahasan II nomor 231/Bws-Belu/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan nomor 235/Bws-Belu/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Laporan Polisi nomor LP/219/XII/RES.7.4/2020 atas nama AGUSTINUS BAU, yang dikeluarkan oleh BANIT II SPKT, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor SPRINGAS/278/XII/2020/RESKRIM, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK/54/XII/2020/RESKRIM, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Panggilan nomor SP/162/XII/2020/RESKRIM, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 12 Desember 2020, diberi tanda bukti T.7;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Panggilan Kedua nomor SP/162A/XII/2020/RESKRIM, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Perintah Membawa Saksi nomor Sprin.MS/T/162.B/XII/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama AKULINA DAHU, yang dikeluarkan Penyidik, tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, Laporan Polisi : LP/219/XII/RES.7.4/2020, tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap:40/XII/2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/XII/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu Kasat Reskrim selaku Penyidik, tanggal 29 Desember 2020, dineri tanda bukti T.13;

14. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/38/XII/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Belu selaku Penyidik, tanggal 30 Desember 2020, dineri tanda bukti T.14;

15. Fotokopi Surat Permohonan Penelusuran NIK nomor 233/Bws-Belu/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, tanggal 18 Desember 2020, dineri tanda bukti T.15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.2, T.3, T.4 dan T.10 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Halek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dititipkan surat 1( satu) oleh Polisi yang bertugas di Polres Belu tepatnya di bagian Reskrim yang bernama Pak Tobing;
  - Bahwa Pak Tobing, berkata kasih surat ke Akulina Dahu, namun karena itu bukan tugas saksi maka surat tidak saksi antar tapi saksi titipkan di Domingus Nahak;
  - Bahwa saksi menitipkan ke Dominigus Nahak karena mereka tinggal di satu desa yaitu Desa Nanano;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tanggal 15 Januari 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15 serta 1 (Satu) orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Kuasa Termohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa termohon keberatan dengan surat Permohonan Praperadilan pemohon tertanggal 06 Januari 2020, karena pada tanggal, bulan dan tahun tersebut belum terjadi tindak pidana namun kuasa hukum dari Pemohon sudah mengajukan praperadilan terlebih dahulu terhadap termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan di rumah **Termohon** tanpa membawa surat apapun.

*Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat kami jelaskan bahwa yang menjadi TERMOHON dalam perkara a quo adalah Kepala Kepolisian Resor Belu mana mungkin ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan rumah Termohon yang dalam hal ini adalah Kapolres Belu. Pemohon tidak cermat dalam menempatkan kedudukan*

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum (Legal Standing) mengenai siapa Pemohon dan siapa Termohon. Kekeliruan ini harus dinyatakan permohonan praperadilan ini kabur (obscuur libel) sehingga permohonan praperadilan ini harus dinyatakan tidak diterima.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan telah ditanggapi oleh Kuasa Pemohon dalam kesimpulan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai pemeriksaan dalam perkara permohonan Pra Peradilan dalam praktek peradilan selama ini, tidak dikenal adanya eksepsi sebagaimana pemeriksaan dalam perkara perdata, hal mana didasarkan pada kenyataan bahwa pemeriksaan perkara Pra Peradilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan (vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu, apabila memang ada eksepsi dalam perkara praperadilan harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur ruang lingkup eksepsi yang dapat diajukan oleh pihak terdakwa atau Penasihat Hukum yaitu mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili (exepctie onbevoegheid) atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian demi kepentingan praktik dan demi kepentingan hukum, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maksud dan tujuan diaturnya Pra Peradilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk menghindari terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak yang paling esensial bagi setiap manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut berdasarkan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa termohon keberatan dengan surat Permohonan Praperadilan pemohon tertanggal 06 Januari 2020, karena pada tanggal, bulan dan tahun tersebut belum terjadi tindak pidana namun kuasa hukum dari Pemohon sudah mengajukan praperadilan terlebih dahulu terhadap termohon serta Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan di rumah **Termohon** tanpa membawa surat apapun, *bahwa*

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil Pemohon tersebut dapat kami jelaskan bahwa yang menjadi TERMOHON dalam perkara a quo adalah Kepala Kepolisian Resor Belu mana mungkin ada 4 orang Anggota Polres Belu melakukan penggeledahan rumah Termohon yang dalam hal ini adalah Kapolres Belu. Pemohon tidak cermat dalam menempatkan kedudukan hukum (Legal Standing) mengenai siapa Pemohon dan siapa Termohon. Kekeliruan ini harus dinyatakan permohonan praperadilan ini kabur (obscuur libel) sehingga permohonan praperadilan ini harus dinyatakan tidak diterima,

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tentang halmana tersebut diatas, oleh karena eksepsi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (*exemptie onbevoegheid*) atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, selanjutnya dihubungkan dengan pokok permasalahan eksepsi oleh karena mengenai status penetapan tersangka dan penangkapan dan penahanan pemohon telah masuk ke dalam materi pokok perkara dalam dalil-dalil permohonan Pra Peradilan pemohon, yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam materi pokok perkara, maka Hakim berpendapat eksepsi Termohon tentang hal sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Pra Peradilan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pra Peradilannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka prematur dan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon tidak sah, karena melanggar ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa termohon menolak dalil-dalil pemohon dimana penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Belu atas diri pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum karena dilandasi dengan surat perintah penyidikan dan surat perintah penahanan yang sah berdasarkan hukum karena telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana yang diamsud di dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Saksi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek yang dikenal dalam hukum acara pidana yang merupakan sarana atau alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara - cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya maka ia dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan upaya paksa apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam praperadilan telah diatur dalam pasal 1 butir 10, pasal 77, pasal 95 dan pasal 97 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan;
- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- memeriksa tuntutan ganti rugi;
- memeriksa permintaan rehabilitasi;
- memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti sebagaimana pengertian dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumusan pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah seseorang dapat dikatakan sebagai Tersangka didasarkan dengan adanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak memberi penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan due process of law maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan pengertian yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan selain dua alat bukti juga disertai pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka tersebut diperuntukkan sebagai penyeimbang bagi dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat seorang Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam arti seorang Tersangka atau Terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyertaan pemeriksaan calon Tersangka bukan merupakan salah satu alat bukti yang sebagaimana dimaksud pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sehingga bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan batasan pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yaitu dua alat bukti merujuk pada jenis alat bukti yang dimaksudkan yang akan digunakan dipersidangan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu alat bukti dalam pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah adalah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu pada jenis – jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu praperadilan berdiri sendiri bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “bukti permulaan” adalah minimal dua alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah atau tidak dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian merupakan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa pengertian alat bukti yang sah hanya dipakai oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara pokok sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon telah didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon maka termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup dalam perkara aquo, dan dari hasil penyidikannya telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yaitu Gaudensia Akas, Pr dan Maria Da Silva Ikis (vide bukti T-4), serta termasuk pemohon Akulina Dahu yang telah 2 kali diperiksa sebagai saksi disamping itu pula di dapat petunjuk yang diperoleh dari laporan hasil gelar perkara (bukti T.11) yaitu Surat Penelusuran dari Dukcapil Kabupaten Belu (T.15) serta barang

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti berupa KTP dari pemohon Akulina Dahu (Bukti T.15 dan Bukti P.11)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang berupa Foto copy Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penolakan menandatangani BAP, Daftar Pemilih tetap hasil perbaikan 2 pemilihan umum tahun 2019, Surat Keterangan Berdomisili, Photo penangkapan pemohon di kebun, Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Pemerintah Alas Utara Kec. Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Kutipan Pasal 227, 32 dan Pasal 21 Angka 4a KUHP serta Photocopy KTP Pemohon serta 2 orang saksi Stefanus Atok dan Gertrudis Mako ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2016 Bab II Tentang Objek dan Pemeriksaan Pra Peradilan Pasal 2 point (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah diperoleh minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari pra peradilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum pemohon pada angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon apakah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan keadaan yang harus dipenuhi agar suatu penahanan dinyatakan sah diatur dalam Pasal 21 KUHP yaitu :

1. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu dalam Pasal 21 ayat 4 huruf a dan b KUHP ;
2. Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;
3. Penahanan dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;
4. Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebut alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;
5. Tembusan Surat perintah Penahanan harus diberitahukan kepada keluarga tersangka / terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Surat Perintah Penangkapan bukti T-13, Surat Perintah penahanan Berita Acara Penahanan bukti T-14, terbukti bahwa terhadap Tersangka telah dilakukan penahanan oleh Termohon karena diduga telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 178C Ayat 1 yaitu : "Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam bulan) dan paling lama 72 (tujuh puluh dua bulan) dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon tersebut diatas, diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 178C Ayat 1 yaitu : "Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu)

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali atau lebih pada satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam bulan) dan paling lama 72 (tujuh puluh dua bulan) dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta Rupiah)

1. maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP maka terhadap diri Pemohon dapat dilakukan penahanan;
2. Bahwa selanjutnya penahanan dilakukan dengan adanya kekhawatiran bahwa Pemohon selaku tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
3. Bahwa penahanan dilakukan dengan Surat perintah penahanan yang berisi identitas tersangka, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan dan tempat tersangka di tahan yaitu di Rumah Tahanan Negara Polres Belu bukti T-14,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon selaku tersangka yang dilakukan Termohon, setelah Termohon melakukan pemeriksaan penyidikan dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh bukti yang cukup bahwa Pemohon sebagai tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan yaitu Pasal 178C Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebagaimana pertimbangan sebelumnya, oleh karena sangkaan tindak pidana terhadap yang disangkakan kepada Pemohon tidak menjadikan surat perintah penangkapan yang diterbitkan termohon menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum maka penahanan Pemohon didasarkan pada salah satu pasal yang memungkinkan untuk tersangka ditahan, dan alasan penahanan adalah karena adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang alasan penahanan adanya kekhawatiran bahwa Tersangka / Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana adalah bersifat subyektif, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan dari Termohon selaku penyidik untuk menentukan ada atau tidak adanya hal yang mengkhawatirkan bahwa suatu saat Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,

**Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan keadaan yang ditentukan oleh Pasal 21 KUHP, sehingga oleh karena itu penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan, maka permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon tidak beralasan oleh karena itu petitum permohonan Pra Peradilan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 3, haruslah ditolak

Menimbang, bahwa begitu pula tentang permintaan ganti rugi dalam petitum angka 4 dan 5 dan 6 juga harus ditolak karena penahanan atas diri Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka dan penangkapan serta penahanan pada diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak sah, akan tetapi sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga penetapan tersangka dan penangkapan serta penahanan terhadap diri Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak berkaitan dengan Pokok permasalahan dalam perkara ini maka menurut Hakim Praperadilan patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan praperadilan ini ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arigayota D.N. Kala, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arigayota D.N. Kala, S. H.

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.